



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:01/PDT.G/2011/PN. F.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. MUMAIDAH MUIS, tempat tanggal lahir Padang, 06 Juni 1972, pekerjaan Tidak Ada, beralamat di Jalan Izak Telussa RT/RW 013 Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **LA IRIANI, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat / Penasehat Hukum LA IRIANI, SH dan Rekan, di Jalan Teuku Umar Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 16 Nopember 2010 dibawah Nomor :W30.U6/16/HK.02/XI/2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

Tuan Haji ALI ATTAMIMI, Pekerjaan Swasta , alamat Jalan Jl. A. Uswanas RT 13 Kompleks SD Fatimah Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah mendengar saksi-saksi dan bukti-bukti para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Register Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.F, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 telah membeli sebidang tanah bersertifikat Hak Milik nomor: 408/Fakfak Selatan, luas 880 M² (Delapan ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah dari Tuan Chaeruddin Bauw dengan harga Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), yang terletak di Jalan Jln. Jend. A. Yani RT.13 kompleks SD.Fatimah Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas VII (Tujuh) buah patok besi posisi berdiri sebagai berikut:

Utara : Jln. Let.Jend.A.Yani

Selatan : Halik Atamimi

Barat : Jln. A. Uswanas dan ongko buang dan Haji. Ali Atamimi

Timur : Gang/jalan setapak

Bukti Akta Jual Beli P.1

2. Bahwa berdasarkan akta jual beli sebagaimana tersebut pada point 1 diatas penggugat memanggil pihak Pertanahan Kabupaten Fakfak untuk mengukur kembali luas tanah tersebut guna memproses balik nama atas sertifikat dari tuan Chaerudin Bauw ke penggugat, ternyata dalam pengukuran ulang tersebut sebagian bangunan rumah milik tergugat pada posisi patok IV (empat) sampai dengan patok V (lima) sesuai gambar dalam sertifikat telah masuk pada tanah milik penggugat yaitu:

- Bagian Utara panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bagian Timur panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter.
- Bagian Barat panjang kurang lebih 13 (tiga belas) meter.
- Bagian Selatan panjang kurang lebih 6 (enam) meter.

Sehingga luas tanah yang dipakai oleh tergugat kurang lebih adalah 58,5 (lima puluh delapan koma lima meter persegi). Yang selanjutnya di sebut sebagai **obyek sengketa**.

3. Bahwa pada saat pengukuran ulang tersebut di saksi oleh penggugat dan tergugat, dimana tergugat mengakui sebagian bangunan rumahnya telah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanah milik Penggugat dengan luas kurang lebih 58,5 (lima puluh delapan koma lima meter persegi) dan pada saat itu juga tergugat dengan lisan menyatakan, apabila sebagian tanah tersebut akan di gunakan oleh penggugat maka tergugat akan membongkar sebagian bangunan rumah tersebut, atas kesepakatan lisan tersebut penggugat menyetujuinya.

4. Bahwa setelah adanya pengakuan tergugat secara lisan tersebut penggugat memproses balik nama sertifikat hak atas tanah, maka pada bulan Juni 2009 diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama penggugat dan pemegang hak lainnya adalah penggugat. Bukti P.2
5. Bahwa setelah terbitnya sertifikat hak milik nomor: 408/Fakfak Selatan atas nama penggugat, beberapa bulan kemudian penggugat meminta tergugat agar segera membongkar sebagian bangunan rumah yang didirikan di atas tanah milik penggugat, namun tergugat bersikeras tetap tidak mau membongkar bangunanya tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa penggugat telah berulang-ulang mendatangi tergugat secara kekeluargaan untuk membongkar sebagian bangunan rumahnya yang didirikan di tanah milik penggugat namun sekali lagi tergugat tidak mengindahkannya.
7. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, penggugat telah dirugikan dimana penggugat tidak dapat memanfaatkan sebagian tanah yang menjadi miliknya karena penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan rumah penggugat karena terhalang oleh sebagian bangunan rumah tergugat yang masih berdiri diatas tanah milik penggugat.
8. Bahwa kepemilikan penggugat atas sebagian obyek sengketa tersebut di dasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 408/kelurahan Fakfak Selatan, dimana Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan yang sempurna dan kuat menurut hukum, maka tindakan tergugat yang telah mendirikan sebagian bangunan rumahnya telah masuk ke tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi penggugat.
9. Bahwa keberadaan sebagian bangunan tergugat atas obyek sengketa telah bertentangan dengan hukum, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya membongkar sebagian bangunan atau mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkannya kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum, sementara keberadaan Tergugat berada diatas sebagian obyek sengketa adalah nyata-nyata melawan hukum atau tidak didasari oleh bukti yang sah menurut hukum dan dikhawatirkan Tergugat tidak keluar/ mengosongkan/ membongkar sebagian bangunan rumahnya yang berada di atas obyek sengketa, maka penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sehari sebesar Rp.500.00,-(Lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Tergugat.

11. Bahwa berhubung gugatan Penggugat di dasari pada bukti-bukti kepemilikan yang kuat dan sempurna menurut hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini agar menjatuhkan putusan dalam Provisi yakni "Memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak melakukan kegiatan/aktifitas berupa apapun juga di atas obyek sengketa".

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Fakfak c/q Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, tidak melakukan suatu kegiatan/aktifitas dalam berupa apapun juga di atas obyek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum sertifikat Hak Milik No. 408/Fakfak Selatan, luas 880 M3 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang ditandai dengan patok besi sebanyak VII (Tujuh) dalam posisi berdiri dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Jend.A.Yani.
 - Selatan berbatasan dengan Halik Atamimi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Jalan A.Uswanas, Ongko buang Ali Atamimi/ Tergugat.
- Timur berbatasan dengan Gang/jalan setapak ;

Adalah milik penggugat.

3. Menyatakan sah menurut hukum obyek sengketa dari posisi patok IV (empat) s/d patok V (lima) sesuai gambar dalam sertifikat bagian utara panjang berkurang kurang lebih 3M (tiga meter), bagian Barat panjang kurang lebih 13 M (tiga belas meter) dan bagian Selatan panjang kurang lebih 6M (enam meter) dengan luas 58,2 M2 (lima puluh delapan koma lima meter persegi). Adalah tanah milik Penggugat sesuai sertifikat Tanah Hak Milik No.408/Fakfak Selatan.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumahnya sebagian telah masuk dalam obyek sengketa tanah milik P{enggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak padanya untuk segera membongkar sebagian bangunan rumahnya pada posisi patok IV (empat) sampai dengan patok V (lima) telah masuk pada tanah milik penggugat yaitu; bagian Utara panjang kurang lebih 3M (tiga meter), Barat panjang kurang lebih 13M (tiga belas meter) dan Timur panjang kurang lebih 13M (tiga belas meter) dan Selatan panjang kurang lebih 6M (enam meter) dengan luas kurang lebih 58,2 M2 (Lima puluh delapan koma lima meter persegi) diserahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun.
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan pasti hingga dilaksanakan oleh tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya LA IRIANI, SH., Advokat/ Pengacara pada kantor advokat LA IRIANI, SH. dan Rekan yang beralamat di jalan Teuku Umar Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak di bawah Reg. nomor : W30.U6/16/HK.02/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2010 tertanggal 16 November 2010, serta Tergugat hadir sendiri yaitu H. ALI ATTAMIMI yang pada persidangan-persidangan selanjutnya di wakili oleh anaknya yaitu SAID ATTAMIMI, pekerjaan wiraswasta, beralamat di jalan R.A Kartini, Kelurahan Fakfak Selatan, Kab.Fakfak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan nomor Reg. W30.U6/04/HK.02.1/IV/2011, tertanggal 13 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 142 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang perosedur mediasi, bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama diwajibkan untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim mediator tertanggal 21 Maret 2011 bahwa tidak tercapai perdamaian diantara kedua pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan perdamaian, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa sesungguhnya kepemilikan obyek sengketa adalah saudara Abdul Muthalib Bay bukan milik saudara Chairudin Bauw, hal ini karena tergugat mendirikan sebagian bangunan rumah telah meminta ijin dari saudara Abdul Muthalib Bay bukan dari saudara Chairudin Bauw, berhubung karena saudara Abdul Muthalib Bay tidak gugat maka gugatan menjadi kurang pihak.

2. LUAS OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS (KABUR).

Bahwa luas obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat berbeda dengan luas yang dikuasai oleh penggugat yaitu obyek sengketa yagn dikuasai tergugat adalah Luas 71.5 m3 (tujuh puluh satu koma lima meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut:

- Utara Panjang : 5,5 m
- Selatan : 5,5 m
- Timur : 13 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Barat

: 13 m

dengan tidak jelasnya obyek sengketa maka gugatan menjadi kabur/tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan penggugat adalah penuh dengan kebohongan yang nyata olehnya itu secara tegas tergugat menolaknya, adapun yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya tergugat memperoleh sebidang tanah untuk mendirikan bangunan rumah tergugat, tergugat telah meminta ijin atau diberikan oleh saudara Abdul Muthalib Bay sebagai pemilik yang sah, karena kepemilikan obyek sengketa secara hukum dan sah adalah milik orang tua angkat saudara Abdul Muthalib Bay yang bernama Tuan Haji Achmad Bay almarhum.

2. Bahwa tanah yang diberikan oleh saudara Abdul Muthalib Bay kepada tergugat luas; 98 m² (Sembilan puluh delapan meter persegi) dengan panjang sebagai berikut:

Utara : 7 m

Selatan : 7 m

Barat : 14 m

Timur : 14 m

3. Bahwa benar penggugat telah berulang kali bertemu dengan tergugat untuk membongkar sebagian bangunan rumah tergugat tetapi tergugat tidak mengubrisnya karena tanah yang dikuasai tergugat, tergugat peroleh dari saudara Abdul Muthalib Bay bukan dari saudara Chairudin Bauw.
4. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh tergugat berdasarkan pemberian yang sah dari saudara Abdul Muthalib Bay olehnya itu tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, justru Penggugatlah yang ceroboh dan tidak cermat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permintaan pembayaran uang paksa (Dwangsoom) yang dimintakan oleh penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan pada hukum olehnya harus ditolak atau dikesampingkan.
6. Bahwa permintaan tuntutan provisi oleh penggugat adalah tidak didasari oleh aturan-aturan yang nyata olehnya itu harus ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat tersebut diatas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

DALAM PROVISI:

- Menerima EKSEPSI tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban-jawaban tergugat untuk seluruhnya dan menolak dengan tegas atau setidaknya-tidaknya seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terjadi jawab menjawab yaitu Replik Penggugat tertanggal 09 Mei 2011 dan Duplik Tergugat tertanggal 30 Mei 2011, yang untuk mempersingkat putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. P-1 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 408 Propinsi Papua Kabupaten Fakfak Distrik Fakfak Kelurahan Fakfak Selatan atas nama Penggugat, yang diberi tanda ;
2. P-2 : foto copy Akta Jual Beli Nomor : 28. /2009 antara Tuan CHAERUDDIN BAUW dengan Nyonya NURMADIAH MUIS, tanggal 28 Mei 2009 yang diberi tanda ;
3. P-3 : foto copy Surat Pernyataan mengenai Tanah Hak Milik tertanggal 26 Mei 2009 atas nama CHAERUDDIN BAUW, yang diberi tanda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : foto copy Kwitansi tertanggal 26 Mei 2009 atas nama NY. NURMADIAH MUIS, yang ditandatangani oleh CHAERUDDIN BAUW, diberi tanda ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada surat-surat bukti tersebut Penggugat dimuka sidang telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, **ABDUL HAMID USWANAS** :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah tanah antara NURMAIDAH MUIS dengan Tergugat ALI ATTAMIMI ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa berada di jalan Uswanas Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kab. Fakfak dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah HALIK ATTAMIMI ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Jend. Ahdmad Yani ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan A. Uswanas, tanah ongko buang dan tanah Tergugat ALI ATTAMIMI ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;
- Bahwa setahu saksi sebagian tanah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat dan kalau sesuai dengan sertifikat, tanah tersebut masih berada di dalam tanah Penggugat ;
- Bahwa rumah yang ada di atas tanah sengketa, awalnya adalah milik orang cina kemudian Ibrahim Bauw dan kemudian anaknya yaitu Chairudin Bauw ;
- Bahwa selain keluarga BAUW, ada juga orang lain yang sempat tinggal di rumah yang berada di atas tanah sengketa tersebut yaitu ACHMAD BAY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang tinggal terakhir di atas tanah tersebut adalah AHMAD BAY, kemudian DIN BAUW dan kemudian tanah tersebut dijual kepada saudara NURMADIAH MUIS ;
- Bahwa tanah tersebut di jual oleh CHAIRUDI BAUW sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh saudara MUMAIDAH MUIS, petugas dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) kab. Fakfak pernah melakukan pengukuran ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, yang ada dilokasi tersebut adalah saksi, penggugat, Tergugat dan anaknya orang cina yang sebelumnya menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada saat melakukan pengukuran tidak ada masalah ;
- Bahwa tanah yang di beli oleh saudara NURMADIAH MUIS, batasnya sampai di rumahnya saudara ALI ATTAMIMI ;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi masalah sekarang adalah rumah Tergugat ALI ATTAMIMI masuk kedalam tanah yang dibeli oleh NURMADIAH MUIS sekitar panjang 3 meter dan lebar 4 meter ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, Tergugat tidak protes terhadap luas tanah Penggugat ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa termasuk juga tanah milik saudara NURMADIAH yang di ukur pada saat itu ;

2. Saksi, CHAIRUDDIN BAUW :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tanah ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa sebelumnya milik saksi, namun sudah dibeli oleh Penggugat (NURMADIAH MUIS) ;
- Bahwa penggugat membeli tanah tersebut dari saksi sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa saksi sudah lupa harga tanah yang dijual kepada penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah yang saksi jual kepada Penggugat, ada juga bangunannya berupa rumah ;
- Bahwa luas tanah yang saksi jual kepada Penggugat adalah sekitar 880 M3 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di jalan A. USWANAS kelurahan Fakfak Kabupaten Fakfak ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Selatan berbatasan dengan HALIK ATTAMIMI ;
 - Utara berbatasan dengan Jl. Jend. Ahmad Yani ;
 - Barat berbatasan dengan Jalan A. USWANAS, tanah milik ONGKO BUANG dan tanah milik ALI ATTAMIMI ;
 - Timur berbatasan dengan jalan setapak ;
- Bahwa tanah tersebut di batasi oleh dengan patok-patok besi ;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik keluarga saya, dan karena saya paling tua sehingga tanah surat-suratnya atas nama saya ;
- Bahwa tanah yang sekarang dimiliki oleh Penggugat sudah sesuai dengan yang ada dalam sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sebagian tanah kepada Tergugat (ALI ATTAMIMI) ;
- Bahwa Tergugat pernah meminta sebagian tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa kepada saksi namun saksi tidak memberikannya dan mengatakan kepada Tergugat "*maaf saja, ini tidak bisa karena sudah ada sertifikat*" ;
- Bahwa Pada saat penggugat membeli tanah tersebut, sebagian rumah Tergugat telah ada dalam obyek sengketa ;
- Bahwa pada saat menjual tanah tersebut kepada Penggugat, saksi tidak menyuruh Tergugat untuk membongkar rumahnya ;
- Bahwa Tergugat juga memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah yang sekarang menjadi sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan 1(satu) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, **ABDUL MUTHALIB BAY** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah yang berada di jalan R.A Kartini Kab. Fakfak ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Selatan berbatasan dengan HALIK ATTAMIMI ;
 - Utara berbatasan dengan jalan Jend. A. Yani ;
 - Barat berbatasan dengan jalan A. Uswanas, ONKO BUANG, dan ALI ATTAMIMI ;
 - Timur berbatasan dengan jalan setapak ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang dikuasai oleh ALI ATTAMIMI;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh ALI ATTAMIMI adalah 8m x 15m ;
- Bahwa saksi tahu mengenai obyek sengketa tersebut karena saksi yang memberikan tanah tersebut kepada Tergugat ;
- Bahwa alasan saksi memberikan tanah tersebut kepada Tergugat karena tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama H. AHMAD MUTHALIB BAY sehingga saksi berhak memberikan tanah tersebut kepada Tergugat ;
- Bahwa H. AHMAD MUTHALIB BAY tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi bukan anak kandung dari H. AHMAD MUTHALIB BAY, tetapi anak dari kakak kandung H. AHMAD MUTHALIB BAY ;
- Bahwa saksi mempunyai 8(delapan) orang saudara ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah diserahkan oleh H. AHMAD MUTHALIB BAY kepada ayah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau tanah tersebut telah di jual oleh saudara CHAERUDIN BAUW kepada ibu NURMADIAH MUIS, saksi mengetahui hal tersebut setelah Penggugat membangun di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara CHAERUDIN BAUW ;
- Bahwa saksi dan CHAERUDIN BAUW sudah tidak ada hubungan keluarga lagi ;
- Bahwa CHAERUDIN BAUW dulu tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa, tetapi bukan sebagai pemilik rumah ;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut ada 6(enam) buah patok ;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk segi empat ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah bersertifikat ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat karena pada saat berurusan di kantor polisi Penggugat pernah menunjukannya kepada saksi, namun saksi sudah lupa waktunya ;
- Bahwa pada saat masih SD (sekolah dasar) saksi pernah tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi H. AHMAD MUTHALIB BAY tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada siapa-siapa, tetapi CHAERUDIN BAUW mengambilnya secara paksa ;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat atas dasar kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 07 Oktober 2011 dan diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang hadir dalam lokasi tanah sengketa :
 - LA IRIANI, SH. Kuasa dari Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALI ATTAMIMI, tergugat prinsipal ;
- 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lokasi obyek sengketa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan Jend. A. Yani ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Halik Attamimi ;
 - Timur berbatasan dengan jalan setapak/ gang ;
 - Barat berbatasan dengan jalan A.Uswanas dan ONGKO BUANG dan H. ALI ATTAMIMI ;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat beberapa patok besi ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah sekitar panjang 13 meter dan lebar 3-4 m ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat berada di dalam patok besi tersebut ;

Menimbang, bahwa sesudah pemeriksaan dinyatakan cukup, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan hal apapun lagi dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon :

- Memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, tidak melakukan suatu kegiatan atau aktifitas dalam berupa apapun juga di atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil dari pihak penggugat menurut Majelis Hakim adalah wajar bila ditinjau dari segi kepatutan dan hal tersebut bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari terjadinya akibat-akibat hukum yang menimbulkan persoalan di kemudian hari, namun bila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, keterangan dari para pihak yang berperkara maupun hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lokasi obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut adalah tidak beralasan karena pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa, pihak Tergugat tidak didapati sedang melakukan kegiatan atau aktifitas di atas obyek tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan pihak Penggugat dalam provisinya, oleh karena itu mengenai tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **GUGATAN KURANG PIHAK** : bahwa sesungguhnya kepemilikan obyek sengketa adalah saudara ABDUL MUTALIB BAY, bukan milik saudara CHAIRUDIN BAUW, hal ini karena Tergugat mendirikan sebagai bangunan rumah telah meminta ijin dari saudara ABDUL MUTHALIB BAY bukan dari saudara CHAIRUDIN BAUW, berhubung karena saudara ABDUL MUTHALIB BAY tidak digugat maka gugatan menjadi kurang pihak ;
2. **LUAS OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS (KABUR)** : bahwa luas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat berbeda dengan luas yang dikuasai oleh Penggugat yaitu obyek sengketa dikuasai Tergugat adalah luas = 71,5 M3 (tujuh puluh satu koma lima meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :

Utara panjang : 5,5 m ;

Selatan : 5,5 m ;

Timur : 13 m ;

Barat : 13 m ;

dengan tidak jelasnya objek sengketa, maka gugatan menjadi kabur/ tidak jelas ;

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menolak secara keseluruhan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditujukan langsung kepada Tergugat karena secara nyata-nyata sebagian obyek sengketa telah dikuasai secara paksa oleh Tergugat, dan Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan akta jual beli, di mana pemilik terakhir terhadap tanah tersebut sesuai sertifikat adalah yang bernama CHAIRUDIN BAUW bukan milik saudara ABDUL MUTHALIB BAY, sehingga Tergugat menyatakan kurang pihak sangat tidak benar bahkan Tergugat sendiri secara nyata-nyata ingin mengalihkan perhatian dari permasalahan yang sesungguhnya ;
- Bahwa menyangkut luas dan ukuran obyek sengketa adalah telah jelas sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan, karena sesuai dengan fakta-fakta di lapangan Tergugat menerobos tanah milik Penggugat, justru Tergugatlah yang dengan sengaja membedakan luas dan ukuran yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi pada eksepsi dari pihak Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena eksepsi tersebut menyangkut materi pokok maka akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan oleh karena itu eksepsi dari pihak Tergugat tersebut harus di tolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas mengenai pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tanah yang menjadi sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat (ALI ATTAMIMI) dengan ukuran Utara panjang kurang lebih 3M (tiga meter), Barat panjang kurang lebih 13M (tiga belas meter) dan Timur panjang kurang lebih 13M (tiga belas meter) dan Selatan panjang kurang lebih 6M (enam meter) dengan luas kurang lebih 58,2 M² (Lima puluh delapan koma lima meter persegi) adalah termasuk dalam tanah milik Penggugat (NURMADIAH MUIS)?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah secara tanpa hak dan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat sebagaimana dalam jawab-menjawab, bahwa asal mulanya tanah tersebut diperoleh Tergugat dari saudara ABDUL MUTHALIB BAY sebagai pemilik asli dari tanah tersebut, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana asas hukum *"Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya"* (Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 BW) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah secara tanpa hak dan melawan hukum terhadap tanah Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan oleh Majelis Hakim, maka bukti-bukti surat Penggugat dari P-1 sampai dengan P-4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi, yang keterangannya masing-masing telah didengar di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi, ABDUL HAMID USWANAS ;
2. Saksi, CHAIRUDDIN BAUW (orang yang menjual tanah kepada Penggugat) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Penggugat satu persatu, yaitu P-1 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 408 Propinsi Papua Kab. Fakfak, P-2 yaitu berupa Akta Jual-beli Nomor : 28 /2009 antara tuan CHAERUDIN BAUW dengan Nyonya NURMADIAH MUIS tertanggal 28 Mei 2009, P-3 yaitu Surat pernyataan mengenai Tanah Hak Milik tertanggal 26 Mei 2009 atas nama CHAERUDIN BAUW, P-4 yaitu Kwitansi pembayaran tertanggal 26 Mei 2009 atas nama nyonya NURMADIAH MUIS (pembeli) yang ditanda tangani oleh CHAERUDIN BAUW (penjual), karena bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut erat hubungannya dengan perkara ini maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 BW yang dimaksud Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuat ;

Menimbang, bahwa menurut Hemat Majelis bukti P-1 ini merupakan Akta Otentik yang menurut hukum, Hakim atau siapapun termasuk para pihak harus menerima dan menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yakni setiap Akta Otentik harus dianggap asli, dan oleh karena itu bagi siapa yang meragukan keasliannya atau menyatakan Akta Otentik tersebut palsu haruslah membuktikan kepalsuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 ini membuktikan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa telah bersertifikat atas nama CHAERUDIN BAUW dan atas bukti surat tersebut Tergugat juga tidak membantahnya, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi CHAERUDIN BAUW, yang menyatakan bahwa tanah seluas 880 M3 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang berada di jalan jend. A. USWANAS kelurahan Fakfak Kabupaten Fakfak dengan batas-batas tanah yaitu Selatan berbatasan dengan HALIK ATTAMIMI, Utara berbatasan dengan Jl. Jend. Ahmad Yani, Barat berbatasan dengan Jalan A. Uwanas, ONGKO BUANG dan ALI ATTAMIMI, Timur berbatasan dengan jalan setapak sebelumnya adalah milik keluarganya ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 ini didukung pula oleh keterangan saksi ABDUL HAMID USWANAS yang menyatakan bahwa pemilik tanah sebelumnya adalah milik CHAERUDIN BAUW dan tanah tersebut telah dijual kepada NURMADIAH MUIS, saksi juga menyatakan bahwa setelah tanah tersebut di beli oleh NURMADIAH MUIS dan dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Fakfak yang mana pada saat itu Tergugat juga turut hadir, dan pada saat diukur tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat juga masuk dalam lokasi tanah Penggugat, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi CHAERUDIN BAUW yang menyatakan bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa sebelumnya merupakan bagian dari tanah miliknya yang telah di jual kepada Penggugat (NURMADIAH MUIS), dan Tergugat juga pernah meminta kepadanya agar tanah tersebut berikan kepada Tergugat namun permintaan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang telah bersertifikat atas nama CHAERUDIN BAUW sebagaimana tersebut di atas telah di beli oleh saudara NURMAIDAH MUIS sehingga menurut hukum, Penggugat memperoleh hak atas tersebut sudah sesuai dengan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan untuk itu Penggugat sah sebagai Pemilik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bukti surat bertanda P-1 ini dapat dijadikan bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat P-2 (berupa Akta Jual-beli tertanggal 28 Mei 2009) dan P-4 (Kwitansi pembayaran tertanggal 26 Mei 2009) yang mana keduanya memiliki saling keterkaitan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari surat bukti bertanda P-2 yang merupakan surat jual-beli tanah antara NURMADIAH MUIS (Penggugat) sebagai pembeli dengan CHAERUDIN BAUW sebagai penjual pada tanggal 28 Mei 2009 yang mana telah dibenarkan oleh CHAERUDIN BAUW sebagai saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar antara dirinya dengan Penggugat pernah terjadi Transaksi jual beli tanah, di mana hal tersebut di perkuat juga dengan bukti surat P-4 (kwitansi pembayaran) yang di buat dan di tanda tangani oleh saksi CHAERUDIN BAUW ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P-3 (Surat pernyataan mengenai Tanah Hak Milik tertanggal 26 Mei 2009), Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut membuktikan bahwa sebelumnya tanah yang merupakan milik dari CHAERUDIN BAUW tidak pernah jual atau diberikan kepada orang lain selain di jual kepada Penggugat, hal tersebut di akui juga oleh saksi CHAERUDIN BAUW yang menyakan bahwa ia tidak pernah memberikan tanah kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 BW, Pasal 288 Rbg apabila akta bawah tangan memenuhi unsur dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isi dan tanda tangannya diakui, maka akta bawah tangan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat dan berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa CHAERUDIN BAUW (yang menjadi saksi dan menandatangani surat bukti P-2, P-3, dan P-4) di persidangan telah mengakui kebenaran dari pada bukti-bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi- dan saksi-2 dari Penggugat (ABDUL HAMID USWANAS dan CHAIRUDDIN BAUW), bahwa tanah perkara tersebut merupakan bagian dari tanah milik CHAERUDIN BAUW yang kemudian tanah tersebut di jual kepada NURMADIAH MUIS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut, untuk membantah dalil gugatan dan bukti-bukti Penggugat Tersebut, Tergugat hanya mengajukan 1(satu) orang saksi yang keterangannya telah didengar dan di bawah sumpah yaitu :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 169 HIR dan 1905 KUHPerdara yang menyatakan keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dipercaya dan agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain, atau sering juga diformulasikan dalam kalimat "*Unus testis nullus testis*" yang maksudnya kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka kebenaran kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimum pembuktian dan oleh karena tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam EKSEPSI, JAWABAN maupun DUPLIK tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4) dan keterangan saksi –saksi yang saling bersesuaian (saksi, ABDUL HAMID USWANAS dan Saksi, CHAIRUDDIN BAUW), Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan tentang kepemilikannya atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang beralasan atau patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyatalah yang menjadi pokok adalah sebagai berikut :

Pertama : tuntutan agar dinyatakan sah menurut hukum sertifikat Hak Milik No. 408/Fakfak Selatan, luas 880 M³ (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang ditandai dengan patok besi sebanyak VII (Tujuh) dalam posisi berdiri dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Jend.A.Yani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Halik Atamimi.
- Barat berbatasan dengan Jalan A.Uswanas, Ongko buang Ali Atamimi/ Tergugat.
- Timur berbatasan dengan Gang/jalan setapak, adalah milik penggugat.

Kedua : tentang tuntutan agar dinyatakan sah menurut hukum obyek sengketa dari posisi patok IV (empat) s/d patok V (lima) sesuai gambar dalam sertifikat bagian utara panjang berkurang kurang lebih 3M (tiga meter), bagian Barat panjang kurang lebih 13 M (tiga belas meter) dan bagian Selatan panjang kurang lebih 6M (enam meter) dengan luas 58,2 M2 (lima puluh delapan koma lima meter persegi). Adalah tanah milik Penggugat sesuai sertifikat Tanah Hak Milik No.408/Fakfak Selatan.

Ketiga : tentang tuntutan agar dinyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumahnya sebagian telah masuk dalam obyek sengketa tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Keempat : tentang tuntutan agar menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak padanya untuk segera membongkar sebagian bangunan rumahnya pada posisi patok IV (empat) sampai dengan patok V (lima) telah masuk pada tanah milik penggugat yaitu; bagian Utara panjang kurang lebih 3M (tiga meter), Barat panjang kurang lebih 13M (tiga belas meter) dan Timur panjang kurang lebih 13M (tiga belas meter) dan Selatan panjang kurang lebih 6M (enam meter) dengan luas kurang lebih 58,2 M2 (Lima puluh delapan koma lima meter persegi) diserahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun;

Kelima : Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan pasti hingga dilaksanakan oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu tuntutan penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pokok yang pertama Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 telah ternyata bahwa saksi CHAERUDIN BAUW telah melepaskan haknya atas tanah seluas 880 M3 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang ditandai dengan patok besi sebanyak VII (Tujuh) buah dalam posisi berdiri dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan Jalan Jend.A.Yani.
- Selatan berbatasan dengan Halik Atamimi.
- Barat berbatasan dengan Jalan A.Uswanas, Ongko buang Ali Atamimi/ Tergugat.
- Timur berbatasan dengan Gang/jalan setapak ;

Kepada Penggugat melalui transaksi jual-beli tertanggal 28 Mei 2011 (vide P - 2) ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi Penggugat maupun saksi dari Tergugat, sertifikat Hak Milik No. 408/ Fakfak Selatan atas nama CHAERUDIN BAUW sekarang berada atau dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan pokok yang pertama tersebut beralasan menurut hukum untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok yang kedua sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas sertifikat Hak Milik No. 408/Fakfak Selatan atas nama CHAERUDIN BAUW ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan juga keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat maupun pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim, telah ternyata bahwa Tanah yang menjadi sengketa masuk dalam patok tanah Penggugat sehingga masih merupakan bagian dari tanah Penggugat ;
- Bahwa ternyata Penggugat sebagai Pembeli atau pemilik tanah tersebut tidak dapat menguasai tanah di maksud terkait dengan keberadaan bangunan milik Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan pokok yang kedua tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok yang ketiga sebagai berikut :

- Bahwa tentang perbuatan melawan hukum tersebut telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersesifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Adanya hubungan kausaliteit atau sebab akibat antara hubungan Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;

- bahwa kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi dan HIR sejak tahun 1919 (Arrest Lindenbauw Cohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4(empat) kategory perbuatan, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati;

- bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4) dan keterangan saksi (saksi , ABDUL HAMID USWANAS dan Saksi, CHAIRUDDIN BAUW) yang saling bersesuaian, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan tentang kepemilikannya atas tanah sengketa ;
- bahwa sesuai fakta di lokasi tanah sengketa, Tergugat telah menguasai sebagian tanah sengketa dengan cara menambah bangunan rumahnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat perbuatan Tergugat tersebut adalah termasuk kategori perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan pokok yang Ketiga tersebut beralasan menurut hukum untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok yang ketiga sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu, Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut ;
- bahwa oleh karena itu secara hukum Penggugat berhak untuk menguasainya ;
- bahwa karena Penggugat secara *de facto* belum dapat menguasai tanah dimaksud, maka Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan pokok yang Keempat tersebut beralasan menurut hukum untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pokok yang kelima yaitu mengenai uang paksa (*Dwangsom*) yang dituntut Penggugat sebesar Rp: 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena uang paksa adalah suatu ancaman agar pihak yang kalah melaksanakan keputusan dalam perkara ini secara baik, maka gugatan pokok kelima Penggugat tentang hal tersebut patutlah dikabulkan, hanya besarnya perlu dipertimbangkan menurut rasa keadilan yang dianggap adil oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp : 200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul karena perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum sertifikat Hak Milik No. 408/Fakfak Selatan, luas 880 M3 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang ditandai dengan patok besi sebanyak VII (Tujuh) dalam posisi berdiri dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Jend.A.Yani.
 - Selatan berbatasan dengan Halik Atamimi.
 - Barat berbatasan dengan Jalan A.Uswanas, Ongko buang Ali Atamimi/ Tergugat.
 - Timur berbatasan dengan Gang/jalan setapak, adalah milik penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum obyek sengketa dari posisi patok IV (empat) s/d patok V (lima) sesuai gambar dalam sertifikat bagian utara panjang berkurang kurang lebih 3M (tiga meter), bagian Barat panjang kurang lebih 13 M (tiga belas meter) dan bagian Selatan panjang kurang lebih 6M (enam meter) dengan luas 58,2 M2 (lima puluh delapan koma lima meter persegi), adalah tanah milik Penggugat sesuai sertifikat Tanah Hak Milik No.408/ Fakfak Selatan.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp : 1.111.000.00 (Satu Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat muasyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 31 OKTOBER 2011, oleh kami : M A R S U D I, SH. sebagai Ketua Majelis, HARWANSAH dan ANDRI LESMANA, SH. sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 02 November 2011, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu YONESRIAN WASE PALETA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. HARWANSAH, SH.

MARSUDI, SH.

2. ANDRI LESMANA, SH.

Panitera Pengganti,



YONESRIAN WASE PALETE.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp:	30.000.00.
2. Biaya Panggilan	Rp:	1.100.000.00.
3. Redaksi	Rp:	5.000.00.
4. Materai	Rp:	6.000.00
Jumlah	Rp:	1.111.000.00. (Satu Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah).

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat I tanggal

Untuk salinan yang sah
Pengadilan Negeri Fakfak
Plt.Panitera,

OKTOVIANUS WATTIMENA
NIP.

Rincian Biaya selain Putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis	: Rp. 14.700,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 23.700,- (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)